

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : A/LHP/XVIII.BLP/05/2023
Tanggal : Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telepon (0721) 474828 / Hotline WA 0813 6969 4488



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2022

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN



Nomor : A/LHP/XVIII.BLP/05/2023

Tanggal : Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telepon (0721) 474828 / Hotline WA 0813 6969 4488

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
1. Laporan Realisasi Anggaran	
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
3. Neraca	
4. Laporan Operasional	
5. Laporan Perubahan Ekuitas	
6. Laporan Arus Kas	
7. Catatan atas Laporan Keuangan	

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, penerapan SIPD dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; dan
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan V.2.a.6).a) atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota triwulan II, III dan IV Tahun 2022 sebesar Rp606,69 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Dana bagi hasil untuk triwulan II dan III adalah sebesar Rp318,29 miliar yang seharusnya telah dibayarkan pada tahun 2022. Namun, saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 hanya sebesar Rp197,56 miliar, sehingga apabila dana bagi hasil triwulan II dan III dibayarkan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun 2022 maka akan terjadi defisit Kas Daerah sebesar Rp120,73 miliar. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga merealisasikan belanja tidak berdasarkan skala prioritas berupa Belanja Hibah sebesar Rp587,13 miliar. Hal tersebut juga mengurangi kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membayar dana bagi hasil. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan manajemen kas secara memadai agar dapat menyalurkan dana bagi hasil kepada kabupaten/kota secara tepat waktu dan mengurangi terjadinya defisit anggaran. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 tanggal 6 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 6 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. RNA-22028

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria :

- a. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2022;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;

- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 12 Maret 2023 s.d. 27 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 35/ST/XVIII.BLP/03/2023 tanggal 9 Maret 2023.

8. Penerapan SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan:

- a. Menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah seluruh Indonesia;
- b. Menyeragamkan proses perencanaan, keuangan dan pelaporan seluruh Indonesia;
- c. Meminimalisir anggaran pemerintah daerah untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah, dimana ke depan hanya ada satu sistem, yaitu SIPD; dan
- d. Melakukan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk seluruh Indonesia melalui BPD dan Bank Negara seluruh Indonesia.

SIPD menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung SIPD, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kedua peraturan tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *Single Codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Pasal 31 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD antara lain menyatakan bahwa semua sistem terkait informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Dengan demikian penerapan SIPD seharusnya mulai digunakan sejak Tahun Anggaran 2021 oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Lampung.

Secara bertahap, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengaplikasikan SIPD untuk modul perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk modul penatausahaan keuangan masih menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Pada sistematika penyajian Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Lampung telah

merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



GUBERNUR LAMPUNG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pengelolaan Keuangan dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bandar Lampung,

2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAJDI



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Laporan Keuangan Provinsi Lampung disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah pada dasarnya menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, dan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan tersebut harus disajikan secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur dan terukur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;

- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan
 - b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

Laporan keuangan juga menyajikan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, yang dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
- y. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- z. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- bb. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- cc. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- dd. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
3. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
4. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
5. Asumsi Dasar
6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
8. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
9. Tanggungjawab Pelaporan Keuangan
10. Periode Pelaporan
11. Definisi

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Penjelasan atau Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
 - c. Penjelasan Per Pos Realisasi
 - d. Catatan Penting Lainnya Pos LRA
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - a. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
 - b. Penjelasan Umum Laporan Perubahan SAL
 - c. Penjelasan Per Pos Perubahan SAL
 - d. Catatan Penting Lainnya Pos Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
 - a. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
 - b. Posisi Keuangan Secara Umum
 - c. Penjelasan Per Pos Neraca
 - d. Catatan Penting Lainnya Pos Neraca

4. Laporan Operasional (LO)
 - a. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - b. Penjelasan Umum Laporan Operasional
 - c. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional
 - d. Catatan Penting Lainnya Pos Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - a. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - b. Ikhtisar Laporan Arus Kas
 - c. Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas
 - d. Catatan Penting Lainnya Pos Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - a. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - b. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas
 - c. Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - d. Catatan Penting Lainnya Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Penting Lainnya Atas CaLK

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung
2.
 - a. Rekapitulasi Dana BOS pada SMAN
 - b. Rekapitulasi Dana BOS pada SMKN
3.
 - a. Rincian Pelepasan Hak atas Tanah Kavling
 - b. Rincian Penjualan Rumah Dinas
4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pembayaran Kerugian Daerah
5. Persediaan
6.
 - a. Laporan Keuangan BPD Bank Lampung (BUMD)
 - b. Laporan Keuangan PT. Wahana Raharja (BUMD)
 - c. Laporan Keuangan PT. Lampung Jasa Utama (BUMD)
7. Laporan Pendapatan Diterima Dimuka
8. Daftar Saldo Hutang Dana Bagi Hasil Kab/Kota
9. Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang Bermasalah
10. Laporan Keuangan RSUD Abdul Moeloek (BLUD)
 - b. Laporan Keuangan RS Jiwa Provinsi Lampung (BLUD)
 - c. Laporan Keuangan Laboratorium Kesehatan (BLUD)
 - d. Laporan Keuangan Laboratorium Lingkungan (BLUD)
11. Rekening Jasa Giro Dana Abadi Dinas Koperasi dan UMKM
12. Rekening Jasa Giro Dana Abadi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

a. Aspek Geografis dan Demografi

1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $103^{\circ}240''$ (BT) Bujur Timur sampai $105^{\circ}250''$ (BT) Bujur Timur dan $3^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan sampai $6^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas $\pm 35.288,35 \text{ km}^2$ (Lampung dalam angka, BPS, 2022) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang $\pm 24.820 \text{ km}^2$ (atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas $3.528.835 \text{ km}^2$ termasuk Indonesia Bagian Barat (IBB) pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada $103^{\circ}40' - 105^{\circ} 50'$ Bujur Timur, serta antara $6^{\circ} 45' - 3^{\circ} 45'$ Lintang Selatan. Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

- a. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.
- b. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda.
- c. Sebelah Timur dengan Laut Jawa.
- d. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

- a. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibu kota Menggala.
- b. Kabupaten Lampung Barat dengan ibu kota Liwa.
- c. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
- d. Kabupaten Lampung Timur dengan ibu kota Sukadana.
- e. Kabupaten Way Kanan dengan ibu kota Blambangan Umpu.
- f. Kabupaten Tanggamus dengan ibu kota Kota Agung.
- g. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibu kota Kalianda.
- h. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
- i. Kabupaten Pesawaran dengan ibu kota Gedong Tataan.
- j. Kota Bandar Lampung.
- k. Kota Metro.
- l. Kabupaten Pringsewu dengan ibu kota Pringsewu.
- m. Kabupaten Mesuji dengan ibu kota Mesuji.
- n. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibu kota Panaragan.
- o. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibu kota Krui.

Untuk mengetahui wilayah administratif Provinsi Lampung dapat dilihat pada peta di bawah ini.



2) Kondisi Topografi

Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 (lima) satuan ruang yaitu:

- a. Daerah berbukit sampai bergunung dengan ciri khas lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25 persen dan ketinggian rata – rata 300 meter di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.
- b. Daerah berombak sampai bergelombang yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, kemiringan antara 8 persen hingga 15 persen, dan ketinggian antara 300 meter sampai 500 meter dpl. Kawasan ini meliputi wilayah Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran, Kedaton dan Sukoharjo di Kabupaten Lampung Selatan, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus, serta Adirejo dan Bangunrejo di Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Dataran *alluvial*, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung Tengah hingga mendekati pantai sebelah timur. Ketinggian kawasan ini berkisar antara 25 hingga 75 meter dpl, dengan kemiringan 0 persen hingga 3 persen.
- d. Rawa pasang surut di sepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0,5 hingga 1 meter dpl.
- e. Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Seputih, Sekampung, Semangka, dan Way Jepara, sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan

kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47 persen) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92 persen), tegalan/*lading* (20,50 persen), daerah pertanian, dan perumahan.

3) Kondisi Geologi Batuan

Kondisi geologi batuan yang tertua dan tersingkap di wilayah Lampung adalah batuan *malphan/metamorf* yang terdiri dari *sekis*, *genes*, *flit*, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunung Kasih (Ptgm). Umur kompleks ini belum diketahui dengan pas, namun diperkirakan Pra-Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batu pasir dan batu lempung dengan sisipan rijang dan batu gamping dikenal dengan nama Formasi Menanga (Km). Hasil temuan fosil pada batu gamping menunjukkan umur bagian tersebut tersingkap di jalur bukit barisan dan bersentuhan secara tektonik, diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan *mesozoik*, diterobos oleh batuan *granitoid*/batuan terobosan *mesozoik* akhir yang berumur 88 juta tahun yang lalu (kapur akhlr, Katili, 1973).

4) Kondisi Hidrologi Sumberdaya air (tawar)

Kondisi hidrologi sumber daya air (tawar) di Provinsi Lampung tersebar di 5 (lima) daerah *River Basin*. Bagian terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat, sebagian Lampung Utara, dan sebagian Tanggamus. Dalam rangka konservasi air tanah terdapat beberapa zona pemanfaatan air tanah, yaitu:

- a. Zona Aman Potensi Tinggi (ZONA I)
- b. Zona Aman Potensi Sedang (ZONA II)
- c. Zona Aman Potensi Kecil (ZONA III)
- d. Zona Imbuh / Resapan (ZONA IV)
- e. Zona Bukan CAT

5) Kondisi Klimatologi Provinsi Lampung

Kondisi klimatologi Provinsi Lampung terletak di bawah khatulistiwa 50 Lintang Selatan beriklim tropis dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam, suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C - 28°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembapan udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75 persen – 95 persen. Sedangkan rata-rata curah hujan tahun sebesar 168,95 mm/bulan.

b. Potensi Pengembangan Wilayah Dari Aspek Geografis

Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera sehingga menjadi gerbang baik dari arah Pulau Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

Pola ruang Provinsi Lampung meliputi:

- 1) Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Beberapa kawasan andalan yang diproyeksikan yaitu Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, Liwa-Krui.
- 2) Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut:
 - a) Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.
 - b) Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan II-III perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem *mangrove* dan rawa di pantai timur dan selatan.
 - c) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40 persen, bercurah hujan tinggi atau mampu meresapkan air ke dalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
 - d) Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Selatan).
 - e) Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.
 - f) Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas

tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem *mangrove*. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem *Mangrove* dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:

- Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
- Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
- Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
- Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
- Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
- Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
- Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.

c. Wilayah Rawan Bencana Kawasan Rawan Bencana Alam

Wilayah rawan bencana kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan-kawasan rawan bencana tersebut meliputi:

1. Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur.
3. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung. Sedangkan bencana banjir tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik.

2. Pertumbuhan Ekonomi

2.1 Kinerja Makro Ekonomi Daerah

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Provinsi Lampung pada Tahun 2022 berdasarkan PDRB harga berlaku mencapai Rp. 414.131,91 miliar dan tumbuh dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 371.903,17 miliar. Menurut Harga Konstan (ADHK 2010), PDRB Provinsi Lampung pada Tahun 2022 mencapai Rp. 257.534,65 miliar meningkat dari Tahun 2021 yang sebesar Rp. 247.001,67 miliar.

Tabel 2.1
PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku
dan Harga Konstan Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)

PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
ADH BERLAKU (Miliar rupiah)	333.681,43	356.736,00	354.631,69	371.903,17	414.131,91
ADHK TH 2010 (Miliar rupiah)	232.214,28	244.436,79	240.306,86	247.001,67	257.534,65

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

2.2 Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Lampung menurut kelompok lapangan usaha pada Tahun 2022 didominasi tiga kelompok usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (27,57 persen); Industri Pengolahan (18,46 persen); serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,63 persen).

Meninjau data Tabel 2.2, perekonomian Lampung pada periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu: kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (29-32 persen); kelompok Industri Pengolahan (18-20 persen); dan kelompok Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11-13 persen); yang diikuti dengan peran kelompok Konstruksi (9-10 persen); kelompok Pertambangan dan Penggalian (5-6 persen); serta kelompok Transportasi dan Pergudangan (5-6 persen).

Tabel 2.2
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2018 – 2022

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,00	28,79	29,78	28,39	27,90
Pertambangan dan Penggalian	5,78	5,55	5,01	5,58	5,89
Industri Pengolahan	19,44	20,00	19,42	19,65	18,55
Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10
Konstruksi	9,44	9,53	9,38	9,89	9,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,15	11,59	11,18	11,70	13,20
Transportasi dan Pergudangan	5,17	5,24	5,03	4,97	5,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,58	1,63	1,57	1,48	1,52
Informasi dan Komunikasi	3,92	3,99	4,32	4,26	3,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,14	2,09	2,19	2,22	2,08
Real Estate	2,86	2,96	3,00	2,91	2,75
Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,45	3,39	3,63	3,58	3,24

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Pendidikan	2,83	2,92	3,10	3,05	2,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,95	1,07	1,08	0,99
Jasa Lainnya	0,91	0,95	0,91	0,85	1,00
Total PDRB	100	100	100	100	100

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Merujuk data Tabel 2.2, sepanjang Tahun 2018 - 2022 tampak bahwa *share* ekonomi sektor Pertanian cenderung mengalami penurunan dari 28,39 persen di Tahun 2021 menjadi 27,90 persen pada Tahun 2022. Sebaliknya, beberapa sektor mengalami penurunan antara lain: sektor industri pengolahan; sektor Pengadaan listik dan gas; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; dan sektor informasi dan komunikasi.

2.3 Struktur PDRB menurut Pengeluaran

Disisi pengeluaran, komposisi perekonomian Lampung masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, dimana pada Tahun 2022 Konsumsi Rumah Tangga tercatat sebesar 61,28 persen, diikuti dengan Impor pada kisaran 55,35 persen, dan Ekspor sebesar 52,90 persen. Struktur perekonomian menurut kelompok pengeluaran pada periode pengamatan tersebut tidak banyak bergeser dari tahun – tahun sebelumnya, namun terdapat dinamika pada kelompok Ekspor Impor yang dipengaruhi kondisi ekonomi global. Hal positifnya adalah *share* PMTB yang mengalami penurunan dari 33,78 persen di Tahun 2021 menjadi 32,45 persen di Tahun 2022.

Tabel 2.3
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran
Tahun 2018 – 2022

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	60,30	61,32	63,17	61,84	61,28
Konsumsi LNPRT	1,65	1,71	1,65	1,71	1,63
Konsumsi Pemerintah	8,36	8,12	5,82	7,91	6,84
PMTB	32,85	33,33	31,99	33,78	32,45
Perubahan Inventori	0,52	0,12	0,54	0,22	0,26
Ekspor	40,99	39,55	36,86	47,00	52,90
Impor	44,66	44,14	40,02	52,47	55,35
Total PDRB	100	100	100	100	100

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

2.4 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Mengamati rata-rata pertumbuhan struktur yang dominan dalam perekonomian Provinsi Lampung selama kurun waktu Tahun 2018 s.d Tahun 2022, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada pada kurun waktu

tersebut cenderung mengalami penurunan dari sekitar 3 persen (Tahun 2020, 2021 dan 2022) menjadi sekitar 1 persen di Tahun 2021-2022.

Adapun, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan tumbuh signifikan pada Tahun 2018 meningkat kembali 9,08 persen, Tahun 2019 menjadi 9,26 kemudian pada Tahun 2020 menurun menjadi -5,25 persen, lalu pada Tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4,57 persen, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 1,58 persen. Sementara pada sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh stabil pada kisaran 8-17 persen selama tiga tahun terakhir.

Lebih lanjut, pertumbuhan sektor *non tradable* Tahun 2018 hingga Tahun 2022 seperti kelompok transportasi dan pergudangan; akomodasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; jasa perusahaan; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan; kesemuanya secara rata-rata pada kisaran 7 hingga 10 persen. Bahkan pada kelompok pengadaan listrik dan gas rata-rata pertumbuhannya mencapai 3,8 persen.

Tabel 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha
(persen, ADHK 2010) Tahun 2018 – 2022

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,01	1,34	0,66	-0,40	2,02	0,91
Pertambangan dan Penggalian	2,04	2,69	-3,50	-5,28	-3,88	-1,59
Industri Pengolahan	9,08	9,26	-5,25	4,57	0,47	3,63
Pengadaan Listrik dan Gas	6,54	9,57	-0,60	-6,80	6,22	2,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,59	5,29	5,06	6,94	3,72	4,92
Konstruksi	8,35	6,01	-2,05	6,95	3,85	4,62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	7,23	-6,64	8,26	15,35	6,21
Transportasi dan Pergudangan	5,96	8,08	-5,61	2,27	20,34	6,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,49	9,10	-5,01	-1,54	12,61	5,13
Informasi dan Komunikasi	8,14	7,96	8,01	6,17	0,34	6,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,27	2,86	3,76	2,00	-3,58	1,46
Real Estate	3,5	5,88	-1,73	1,31	3,42	2,48
Jasa Perusahaan	2,19	3,97	-1,43	1,05	17,49	4,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	4,78	4,94	4,21	-1,26	3,72

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Jasa Pendidikan	9,07	8,33	4,11	1,22	2,55	5,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,27	6,81	10,39	3,89	-0,1	5,45
Jasa Lainnya	9,32	8,08	-4,59	-2,15	25,45	7,22
Pertumbuhan PDRB	5,25	5,27	-1,67	2,79	4,28	3,18

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Mengamati laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada sektor Jasa lainnya sebesar 25,45 persen diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 20,34 persen, dan Jasa Perusahaan sebesar 17,49 persen, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,61 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terkecil pada Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh hanya sebesar -3,88 persen di Tahun 2022. Meski berada pada level yang rendah, pertumbuhan ini tercatat lebih baik dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar -5,28 persen (yoy). Penyerapan belanja APBD Tahun 2022 terus akan diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat *Covid-19*. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan.

2.5 Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran

Mengamati pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu Tahun 2018 s.d Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran pada komponen Impor menjadi pertumbuhan tertinggi dengan rata-rata tumbuh sebesar 10,28 persen dan diikuti pertumbuhan pada komponen Ekspor yang tumbuh rata-rata sebesar 9,64 persen sedangkan komponen Konsumsi LNPRM menjadi pertumbuhan tertinggi ketiga dengan rata-rata tumbuh sebesar 6,91 persen. Komponen PMTB rata-rata tumbuh sebesar 3,8 persen sedangkan pada komponen rumah tangga dan konsumsi pemerintah masing-masing tumbuh dengan rata-rata sebesar 3,28 persen dan 1,1 persen.

Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dari sisi pengeluaran mengalami kenaikan sebesar 2,04 persen, dibandingkan pertumbuhan pada Tahun 2020 yakni sebesar -1,67 persen. Menurunnya pertumbuhan seluruh sektor dibandingkan pertumbuhan Tahun 2020, dikarenakan adanya penerapan kebijakan PPKM darurat oleh Pemerintah dalam rangka menanggulangi gelombang kedua *Covid-19* yang tengah terjadi sehingga menjadi penyebab utama penurunan ini dengan sektor Impor sebagai penyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 10,28 persen.

Tabel 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010)
Tahun 2018 -2022

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Konsumsi Rumah Tangga	5,68	5,65	-1,64	1,67	4,67	3,21
Konsumsi LNPRT	15,84	10,15	-4,16	3,63	-4,36	4,22
Konsumsi Pemerintah	2,85	2,53	-1,47	0,47	-5,18	-0,16
PMTB	9,04	4,62	-5,53	3,94	2,78	2,97
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
Ekspor	11,53	4,40	-	13,78	8,88	9,65
Impor	14,48	3,49	-	45,57	4,62	17,04
Pertumbuhan PDRB	5,25	5,27	-1,67	2,79	5,05	3,34

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)


Sepanjang periode Tahun 2018 hingga Tahun 2022, terdapat beberapa data statistik pertumbuhan ekonomi yang patut menjadi pokok pengamatan, diantaranya: ditengah kondisi ekonomi yang cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB meningkat. Kinerja ekspor dua tahun terakhir periode pengamatan mengalami pertumbuhan pada arah yang positif. Pada sisi ekspor, meskipun terdapat faktor eksternal yang berpengaruh, namun setidaknya keadaan tersebut dapat memberi sinyal kepada pemerintah daerah tentang pentingnya peningkatan daya saing produk lokal agar terus dapat berkompetisi dalam kancah global. Pada sisi impor, nilai positif pertumbuhan kegiatan impor dapat mengindikasikan bahwa terdapat beberapa kegiatan ekonomi lokal yang kembali menggeliat, mengingat bahwa masih terdapat kegiatan ekonomi daerah yang menggunakan bahan baku ataupun peralatan sebagai tambahan kapital.

2.6 Inflasi Daerah

Secara tahunan tekanan inflasi di Provinsi Lampung pada Tahun 2022, terpantau cukup terkendali yakni sebesar 5,89 persen, pencapaian tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan capaian pada Tahun 2021 sebesar 0,99 persen. Kenaikan inflasi juga dialami pada tingkat Nasional, inflasi secara Nasional dari 1,87 persen di Tahun 2021 menjadi 1,32 persen pada Tahun 2022.

Disatu sisi, tingkat inflasi yang terkendali mendukung stabilitas perekonomian regional khususnya insentif pada sisi suplai produksi (produsen). Disisi yang lain, tingkat inflasi juga dapat mengindikasikan masih ada daya beli masyarakat yang sekaligus mencerminkan geliat aktivitas ekonomi regional daerah.

Grafik 2.1
Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2018 – 2022 (Persen)



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

a. Kinerja Sosial Ekonomi Daerah


Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan memiliki makna bila diikuti oleh pemerataan hasil-hasil pembangunan antar penduduk dan antar wilayah. Beberapa indikator pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, antara lain terkait dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan perekonomian wilayah serta ketimpangan antar kelompok pendapatan.

b. Kemiskinan

1) Persentase penduduk miskin

Memperhatikan Grafik 2.2 penduduk miskin Provinsi Lampung meningkat dari 12,62 persen di Tahun 2021 menjadi 9,54 persen pada Tahun 2022, dari data statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin secara Nasional yang pada Tahun 2022 berada pada angka 11,57 persen.

Grafik 2.2
Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung Tahun 2018 – 2022



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan tersebut menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Artinya, tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli.

Disisi ekonomi, untuk dapat keluar dari status kemiskinan tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) faktor utama yang perlu dikendalikan oleh pemerintah. Pertama, menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus stabilitas harganya agar dapat terjangkau oleh masyarakat seperti: pengendalian pasokan sembako dan beberapa komoditas pertanian pokok, efisiensi dan pengawasan jalur distribusi barang/jasa. Hal-hal tersebut merupakan bagian yang terkait pula dengan upaya pengendalian inflasi. Kedua, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki tingkat penghasilan masyarakat ataupun memberikan insentif untuk mengurangi pengeluaran masyarakat secara umum.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung
Tahun 2018 – 2022 (Ribu Jiwa)

LOKASI	2018	2019	2020	2021	2022
Kota	230,20	224,69	259,28	236,48	239,11
Desa	861,40	816,79	831,36	770,54	756,48
Kota + Desa	1.091,60	1.041,48	1.090,64	1.007,02	995,59

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Berdasarkan Tabel 2.6, penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Tahun 2022 berada lebih banyak di wilayah perdesaan yaitu sebesar 756,48 ribu jiwa, angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan Tahun 2021 sebesar 770,54 ribu jiwa sedangkan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 239,11 ribu jiwa pada Tahun 2022, angka ini meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 236,48 ribu jiwa. Masyarakat di perkotaan dan pedesaan selama masa pandemi ini dapat mencari alternatif pekerjaan yang lain. Selain itu bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga dinilai sangat membantu dimasa pandemi *Covid-19*.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 2.7, kondisi kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara sebanyak 18,41 persen, Kabupaten Lampung Timur sebesar 13,98 persen dan Kabupaten Pesawaran sebesar 13,85 persen yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten termiskin di Provinsi Lampung.

Tabel 2.7
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Utara	20,85	19,9	19,3	19,63	18,41
Pesawaran	15,97	15,19	14,76	15,11	13,85
Lampung Timur	15,76	15,24	14,62	15,08	13,98


Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Selatan	14,86	14,31	14,08	14,19	13,14
Pesisir Barat	14,98	14,48	14,29	14,81	13,84
Lampung Barat	13,54	12,92	12,52	12,82	11,71
Way Kanan	13,52	13,07	12,9	13,09	11,76
Tanggamus	12,48	12,05	11,68	11,81	10,98
Lampung Tengah	12,62	12,03	11,82	11,99	10,96
Pringsewu	10,5	10,15	9,97	10,11	9,34
Tulang Bawang	9,7	9,35	9,33	9,67	8,42
Bandar Lampung	9,04	8,71	8,81	9,11	8,21
Metro	9,14	8,68	8,47	8,93	7,87
Tulang Bawang Barat	8,1	7,75	7,39	8,32	7,44
Mesuji	7,55	7,47	7,33	7,54	6,84
Provinsi Lampung	13,14	12,62	12,34	12,62	11,57

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perhatikan Grafik 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung menurun dari 1,85 persen di Tahun di 2021 dan pada Tahun 2022 menjadi 1,82 persen dari data statistik menunjukkan bahwa angka kedalaman kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin secara Nasional yang pada Tahun 2022 berada pada angka 1,59 persen.

Grafik 2.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung
Tahun 2018 – 2022 (persen)



(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Berdasarkan Tabel 2.8, kedalaman kemiskinan penduduk di Provinsi Lampung pada Tahun 2022, berada lebih sedikit di wilayah perdesaan yaitu sebesar 2,10

persen, angka tersebut tercatat menurun dibandingkan periode Tahun 2021 sebesar 2,17 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan pada Tahun 2022 tercatat sebesar 1,23 persen, angka ini menurun dibandingkan pada Tahun 2021 yakni sebesar 1,25 persen.

Tabel 2.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota dan Desa di Provinsi Lampung
Tahun 2018-2022 (Persen)


Lokasi	2018	2019	2020	2021	2022
P1 Kota	1,38	1,37	1,30	1,25	1,23
P1 Desa	2,35	2,26	2,48	2,17	2,10
P1 Kota + Desa	2,06	1,98	2,11	1,85	1,82

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan Grafik 2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung meningkat dari 0,38 persen di Tahun 2021 menjadi 0,41 persen di Tahun 2022, dari data statistik tersebut juga menunjukkan bahwa Keparahan Kemiskinan Indonesia pada Tahun 2022 memiliki nilai presentase pada angka 0,39 persen.

Grafik 2.4
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indonesia dan Lampung
Tahun 2018 -2022 (Persen)



(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Berdasarkan Tabel 2.9, persentase keparahan kemiskinan penduduk di Provinsi Lampung pada Tahun 2022, berada lebih banyak di wilayah perdesaan yaitu sebesar 0,47 persen, angka tersebut tercatat meningkat dibandingkan periode Tahun 2021 sebesar 0,45 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,27 persen, meningkat dibandingkan pada Tahun 2021 yakni sebesar 0,24 persen.

Tabel 2.9
Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kota dan Desa di Provinsi Lampung
Tahun 2018-2022 (Persen)

Lokasi	2018	2019	2020	2021	2022
P2 Kota	0,31	0,33	0,29	0,24	0,27
P2 Desa	0,55	0,49	0,70	0,45	0,47
P2 Kota+Desa	0,48	0,44	0,57	0,38	0,41

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

4) Pengangguran Terbuka


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Dari data sebagaimana Tabel 2.10 dan Grafik 2.5, angka TPT Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sebesar 4,69 persen, angka pengangguran terbuka Provinsi Lampung Tahun 2022 menurun menjadi 4,52 persen. Angka pengangguran Lampung ini sama dengan angka pengangguran terbuka Nasional pada Tahun 2022 sebesar 5,86 persen.

Tabel 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung
Tahun 2018 – 2022 (Persen)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung (%)	4,06	4,03	4,67	4,69	4,52
Indonesia (%)	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Grafik 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2018 – 2022 (Persen)




(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

2.8 Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya dipandang dari sisi ekonomi semata. Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Indikator IPM menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan yang berpijak pada produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Pada tataran makro, IPM menggambarkan kualitas penduduk sekaligus pendukung daya saing daerah.

Selama periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 69,90 persen di Tahun 2021 menjadi 70,45 persen pada Tahun 2022. Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional Tahun 2022 yaitu sebesar 72,91 persen. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.

Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2018 – 2022




(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

2.9 Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)

Kesenjangan antar wilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah. Keragaman tersebut dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun di sisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson. Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata (sangat timpang).

Grafik 2.7
Indeks Williamson Provinsi Lampung Tahun 2018-2022



(Sumber : BPS 2022, data diolah)


Indeks Williamson Provinsi Lampung sepanjang periode Tahun 2018-2022 cenderung stabil. Nilai indeks pada Tahun 2018 sebesar 0,24 dan pada Tahun 2019-2021 sebesar 0,28 dan cenderung stabil, sedangkan pada Tahun 2022 meningkat sebesar 0,30. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35).

2.10 Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini)

Ukuran Indeks Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai Indeks Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang). Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada periode Tahun 2018 – 2022, Indeks Gini Provinsi Lampung secara umum menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Di sisi teori, Indeks Gini Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 0,31 di Tahun 2022 menunjukkan tingkat ketimpangan yang masih rendah kurang dari 0,6. Membandingkan dengan nilai Indeks Gini Nasional maka Indeks Gini Provinsi Lampung masih berada dibawah nilai Indeks Gini secara Nasional Tahun 2022 yang tercatat sebesar 0,38.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik social. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Grafik 2.8
Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018 – 2022



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3. Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka arah kebijakan keuangan daerah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Dalam mengalokasikan anggaran belanja langsung dan tidak langsung didasarkan pada fungsi ekonomi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal dengan menggunakan prinsip anggaran kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah;
- b) Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja OPD yang mengisi kerangka regulasi dan kerangka pendanaan;
- c) Anggaran Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapat daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertama, dalam menetapkan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kedua, dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

Ketiga, dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan target pendapatan pada TA 2022 sesuai ketentuan pada pasal 180 Undang-Undang dimaksud, masih mengacu pada Peraturan Daerah yang ada.

Keempat, untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUDAM, maka penerimaannya dianggarkan dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD RSUDAM.

Kelima, Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenan.

(b) Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam APBD T.A. 2022, memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017.

(c) Dana Dekonsentrasi /APBN

Dana Dekonsentrasi pada dasarnya adalah dana yang berasal dari adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah (kementerian/lembaga) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN. Dengan demikian analisis dan perkiraan sumber dana dekonsentrasi merupakan salah satu sumber daya anggaran untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, saat konstruksi hubungan pusat daerah masih berbasis pada pemikiran *integrated prefectural system*, *the inclusive authority model*, dan *structural efficiency model*, dana-dana dekonsentrasi merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, dilaksanakan dan dikontrol secara ketat oleh instansi vertikal (pusat di daerah), yaitu kantor departemen (kandep) dan kantor wilayah (kanwil).

Pada masa otonomi saat ini, dana dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pada setiap awal tahun anggaran, Gubernur menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana kegiatan dekonsentrasi. Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN. Dalam hal

pelaksanaan dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik Negara dapat dihibahkan kepada daerah barang milik Negara yang tidak dihibahkan wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian/lembaga.

(d) Dana Tugas Pembantuan

Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan pemerintah (Kementerian/Lembaga) kepada daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.

Dana tugas pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pada setiap awal Tahun Anggaran Kepala Daerah menetapkan OPD sebagai pelaksana kegiatan tugas pembantuan. Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan tugas pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN. Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan tugas pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke RKUN. Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke RKUN sesuai ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi, OPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka tugas pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, OPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan. Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pembantuan secara nasional kepada presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua barang yang diperoleh dari tugas pembantuan menjadi BMN. BMN dapat dihibahkan kepada daerah, BMN yang dihibahkan kepada daerah dikelola dan ditatausahakan oleh daerah. BMN yang tidak dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

(e) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan telah diarahkan penggunaannya serta dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis hibah sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

2) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar dapat dinikmati oleh masyarakat,

khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Perubahan Anggaran 2022 ditetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

(a) Belanja Operasi meliputi:

(1) Belanja Pegawai

- (a) Sebagai konsekuensi peningkatan target PAD, dianggarkan belanja insentif yang pemanfaatannya tunduk dan patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2022 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (c) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, dianggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai Tahun 2022.

(2) Belanja Barang dan Jasa

- (a) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
- (b) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada Tahun Anggaran 2022 berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
- (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah serta perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah hari dibatasi.
- (d) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dibatasi frekuensinya, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
- (e) Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dukungan program dan kegiatan terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud.

(3) Belanja Bunga

- a) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- b) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran

bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

- c)) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- d)) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

(4) Belanja Subsidi

- a)) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b)) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- c)) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d)) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- e)) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- f)) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- g)) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- h)) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

(5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- (a)) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (b)) Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal, mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dalam

pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait hibah daerah;

- (c) Dalam menjalankan fungsi di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu. Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara efektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.
- (d) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

(b) Belanja Modal

- (a) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dalam merencanakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi daerah.
- (b) Dalam penetapan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing OPD, dengan sebelumnya dilakukan dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- (c) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/ bangun aset tetap, tetapi ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

(c) Belanja Tak Terduga

Penyedia Anggaran tidak terduga diperhitungkan berdasarkan pertimbangan besarnya kebutuhan alokasi belanja untuk menanggulangi kejadian darurat dan tidak terduga yang mungkin terjadi sepanjang Tahun 2022 dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a) Penerimaan Pembiayaan
Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), berdasarkan hasil audit BPK terhadap APBD Tahun 2022 perkiraan yang rasional.
- b) Pengeluaran Pembiayaan
 - (1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya dianggarkan

- dalam APBD sesuai peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (2) Pemerintah Provinsi Lampung menambah modal yang disetor dan atau/melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk peningkatan kinerja bagi perusahaan tersebut dan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dapat berkompetisi, tumbuh dan berkembang, Khusus untuk BUMD sektor perbankan, guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

4) **Mandatory Spending**

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Mandatory spending Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman APBD TA 2022 Murni, alokasi anggaran pendidikan Provinsi Lampung yaitu sebesar 25,08 persen dimana sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) memiliki 20 persen dari APBD. Kemudian besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) yg dimiliki Provinsi Lampung sebesar 11,89 persen. Pada alokasi anggaran infrastruktur, *mandatory spending* Provinsi Lampung sebesar 37,05 persen di Tahun 2022.

Selanjutnya pada APBD TA 2022 Perubahan, Provinsi Lampung memiliki *mandatory spending* pada alokasi anggaran pendidikan sebesar 24,67 % atau sebesar Rp1.753.485.689.448,00 yang terealisasi sebesar Rp1.713.326.384.107,34 atau 97,71% dari yang dianggarkan. Sedangkan, besaran anggaran kesehatan Provinsi Lampung dialokasikan sebesar 15,60 % atau sebesar Rp937.910.994.306,99 yang terealisasi sebesar Rp800.967.043.346,95 atau 85,40% dari yang dianggarkan. Kemudian pada Provinsi Lampung, besaran alokasi infrastruktur pelayanan publik menjadi sebesar 33,09% atau sebesar Rp1.900.940.430.112,44 yang terealisasi sebesar Rp1.760.666.754.482,65 atau 92,62% pada Tahun 2022 .

4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Secara umum dapat disimpulkan bahwa strategi dan arah pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi Bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2018-2022 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dan posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi

yang bersih, transparan, efektif dan efisien, meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah, meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia, meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022, bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Membangun kawasan perkotaan dan perdesaan. Mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan mulai tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Suatu indikator memiliki peranan dalam memberikan suatu pendekatan yang efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan baik bagi pengelola kegiatan, pengambil keputusan dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan. Indikator dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan yang ada, program dan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Selain itu suatu indikator juga bermanfaat dan memegang peranan penting dalam berbagai tahap pembangunan yaitu penilaian situasi, memfasilitasi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi permasalahan operasional, merekomendasikan modifikasi dan memberikan *feedback* bagi masukan kebijakan, program, dan kegiatan baru yang akan disusun.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa APBD disusun berbasis kinerja, artinya penggunaan sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai kinerjanya yang terdiri atas *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya, sehingga setiap belanja yang dikeluarkan harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang terukur dan secara rasional dapat dicapai. Sedangkan anggaran belanja harus menerapkan

prinsip efisiensi,efektivitas, dan ekonomis.

Pelaporan Kinerja Operasional pada Pemerintah Provinsi Lampung disajikan tersendiri di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana pada LAKIP tersebut dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2022. Didalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *inputnya* serta tingkat efektifitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya. APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Nomor 33 Tahun Anggaran 2022. Realisasi pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tercantum dalam APBD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022
Pendapatan	6.915.251.441.290,74	6.836.946.972.193,71
Belanja	7.106.758.595.503,07	6.786.374.070.612,94
Surplus/(Defisit)	(191.507.154.212,33)	50.572.901.580,77
Pembayaan		
Penerimaan Daerah	382.687.154.212,33	383.279.770.163,01
Pengeluaran Daerah	191.180.000.000,00	141.176.332.704,00
Pembayaan Netto	191.507.154.212,33	242.103.437.459,01
SiLPA	-	292.676.339.039,78

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD yang merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan apakah Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kecukupan keuangan untuk menjalankan operasional pemerintahan dan memiliki kesempatan untuk menarik investor dan kreditur. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut:

a. Rasio antar Pos Laporan Realisasi APBD

1) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja
	= $\frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$
	= $\frac{4.407.709.739.253,61}{5.433.259.123.211,94}$
	= 81,12%

Rasio belanja operasi terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan.

Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin, atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50 persen maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Provinsi Lampung adalah 81,12 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik.

Peruntukan terbesar belanja operasi sebesar 34,52 persen digunakan untuk belanja pegawai.

2) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
	= $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$
	= $\frac{1.025.325.883.958,33}{5.433.259.123.211,94}$
	= 18,87%

Rasio belanja modal terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Belanja modal terdiri atas belanja modal aset tetap dan belanja modal aset lainnya.

Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50 persen dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 18,87 persen, menunjukkan pembangunan fisik masih sangat perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

3) Rasio PAD terhadap Total Pendapatan

Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan
	= $\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$
	= $\frac{3.678.302.294.580,71}{6.836.946.972.193,71}$
	= 53,80%

Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. PAD terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Rasio tersebut mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan dan dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

Bila hasil rasio mendekati 100 persen berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain.

Dari hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2022 sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan masih lebih besar dibandingkan tahun lalu dengan nilai rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar 53,80 persen. Hal tersebut berarti bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi Lampung semakin membaik dari tahun sebelumnya.

4) Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan

Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan	Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan = $\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$ = $\frac{3.099.134.376.394}{6.836.946.972.193,71}$ = 45,32%
--	--

Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Dana perimbangan terdiri atas pendapatan bagian daerah dari PBB, PPh, sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Rasio tersebut mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Makin kecil rasio yang dihasilkan maka makin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50 persen berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi.

5) Debt Service Ratio (DSR)

<i>Debt Service Ratio(DSR)</i>	<i>Debt Service Ratio</i> = $\frac{\text{Total Realisasi Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}}$ = $\frac{154.146.554.935,74}{6.836.946.972.193,71}$ = 2,25%
------------------------------------	---

Debt Service Ratio dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Yang dimasukkan

dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran utang dan bunga serta biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam satu tahun.

Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman pemerintah daerah lain yang mempunyai tanggungan utang. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga utang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik, dan makin besar angka rasio maka makin jelek kondisi keuangan pemerintah daerah atau makin berat beban APBD.

6) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

$$= \frac{\text{PAD} + \text{Bagian Daerah} + \text{DAU} - \text{Belanja Wajib}}{\text{P} + \text{BL}} - 2,5$$

P + BL

$$= \frac{(3.678.302.294.580,71 + 1.379.958.915.667 + 1.719.175.460.727 - 4.407.709.739.253,61)}{141.176.332.704 + 12.829.045.899} - 2,5$$

$$141.176.332.704 + 12.829.045.899$$

$$= 254,74\%$$

DSCR memiliki logika yang tidak berbeda dengan DSR, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman.

DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya seperti PPh perseorangan, serta DAU setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250 persen (PP Nomor 54 Tahun 2005 Pasal 12 tentang Pinjaman Daerah).

b. Rasio antar Pos Neraca

1) Rasio Cair (*Quick Ratio*)

RasioCair (<i>Quick Ratio</i>)

Rasio Cair (*Quick Ratio*)

$$= \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}$$

Utang Jangka Pendek

$$= \frac{447.294.206.512,39 - 64.766.211.939,93}{949.130.280.317,28}$$

$$949.130.280.317,28$$

$$= 40,30\%$$

Rasio cair dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan utang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, bagian lancar tagihan penjualan,

bagian lancar pinjaman, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak *liquid* sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio tersebut bertujuan menilai kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Apabila dilihat dari rasio di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya karena aset Pemerintah Provinsi Lampung belum dapat menutup seluruh utangnya.

2) Rasio Utang terhadap Aset (*Debt Ratio*)

Rasio Utang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>)	Rasio Utang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>)
	= $\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$
	= $\frac{949.130.280.317,28}{12.282.486.030.358,34}$
	= 7,73%

Rasio utang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Provinsi Lampung. Kewajiban tersebut terdiri atas kewajiban bagi hasil PBB-KB, BBN-KB, PKB, ABT, PAP dan kewajiban kepada pihak ketiga.

Analisis rasio tersebut bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

Angka rasio sebesar 7,73 persen menunjukkan bahwa kewajiban yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung relatif sangat kecil dalam sumbangannya untuk pembiayaan pembangunan.

Analisis rasio utang terhadap total aset harus dihubungkan dengan DSR, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio tersebut maka akan diperoleh rasio utang terhadap total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

3) Rasio Ekuitas terhadap Total Aset

Rasio Ekuitas Terhadap Total Aset	Rasio Ekuitas Terhadap Total Aset
	= $\frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}}$
	= $\frac{11.333.275.750.041,06}{12.282.486.030.358,34}$
	= 92,27%

Rasio ekuitas terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Provinsi Lampung. Ekuitas

dana tersebut terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan, dan ekuitas dana cadangan.

Rasio tersebut merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sendiri dalam membiayai pembangunan. Capaian 92,27 persen menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang sangat baik, artinya hampir seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2022 pihak pemerintah daerah telah mencapai kemajuan yang cukup pesat, walaupun masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Hambatan dan kendala yang ada pada Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dalam hal pemahaman dari Aparatur Sipil Negera mengenai tugas, pokok dan fungsi pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
- b. Terbatasnya dana untuk memenuhi kebutuhan pelatihan, bimbingan teknis sistem akuntansi berbasis akrual.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai perolehan;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Uang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan *historis*. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria umum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi dengan andal.

4. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

5. Keandalaan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya, namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau peristiwa atau keadaan lain dimasa mendatang.

6. Pengakuan Aset

Aset diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya perolehan yang dapat diukur dengan andal.

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak kalam untuk mendapatkan arus masuk kas atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan

penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai bantuan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

7. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

8. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau entitas pelaporan.

Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, pendapatan LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

9. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dilakukan *mapping*/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (*LRA Face*).

10. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

11. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan PPKD.

12. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

13. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran akuntansi.

14. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam struktur organisasi Provinsi Lampung entitas akuntansi merupakan semua Satker Provinsi Lampung meliputi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengacu pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 17 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung:

1. Sekretariat Daerah
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, membawahi:
 - 1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - 2) Biro Kesejahteraan Rakyat
 - 3) Biro Hukum
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1) Biro Perekonomian
 - 2) Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Biro Administrasi Pembangunan
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1) Biro Organisasi
 - 2) Biro Umum
 - 3) Biro Administrasi Pimpinan
2. Staf Ahli Gubernur
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat Provinsi Lampung
5. Dinas Dinas
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
 - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
 - e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Dinas Sosial
 - h. Dinas Tenaga Kerja
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - j. Dinas Lingkungan Hidup
 - k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - l. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi
 - m. Dinas Perhubungan
 - n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 - o. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
 - p. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 - q. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - s. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - t. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - u. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - v. Dinas Perkebunan
 - w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - x. Dinas Kehutanan
 - y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6. Badan
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Badan Pendapatan Daerah
 - d. Badan Kepegawaian Daerah
 - e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 - f. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

- h. Badan Penanggulangan Bencana
- i. Badan Penghubung

b. Entitas Pelaporan

1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
2. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

15. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

16. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas dibagi dalam empat pos, yaitu kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara BLUD dan kas di bendahara penerimaan.

- 1) Kas di kas daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah;
- 2) Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran setiap Satker yang berasal dari sisa uang muka kerja/Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca;
- 3) Kas di bendahara BLUD merupakan kas yang dikelola bendahara BLUD yang sampai akhir tahun belum dipergunakan untuk membiayai operasional BLUD dimaksud;
- 4) Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

c. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang dikelompokkan menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar TP/TGR, piutang pajak, piutang retribusi, piutang denda dan piutang lainnya.

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, seperti kendaraan roda dua/empat atau penjualan angsuran rumah dinas. Penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan asset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan umumnya diangsur lebih dari 12 bulan disebut tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek karena jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi tersebut dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun tagihan penjualan angsuran bukan bagian lancar tagihan penjualan angsuran.
- 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D
Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/D dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMN/D. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D merupakan reklasifikasi pinjaman kepada BUMN/D yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Reklasifikasi dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari pinjaman kepada BUMN/D akan mengurangi akun pinjaman kepada BUMN/D bukan bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D.
- 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

- 4) Piutang Pajak
Piutang pajak ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima, dicatat sebesar nilai nominal.
- 5) Piutang Lainnya
Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD, bagian lancar TP/TGR, dan piutang pajak.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*). Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari:

- a. Persediaan alat tulis kantor
- b. Persediaan alat listrik
- c. Persediaan material/bahan
- d. Persediaan benda pos
- e. Persediaan bahan bakar
- f. Persediaan bahan makanan pokok

e. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masayang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20 persen.

2. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20 persen sampai 50 persen atau kurang dari 20 persen tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50 persen.

3. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi Jangka panjang terdiri dari:

- Investasi Permanen yaitu : Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan negara atau badan hukum lainnya. Investasi permanen dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikannya yang sah atas Investasi tersebut.
- Investasi Non Permanen yaitu : Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang negara, penyertaan modal proyek pembangunan. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

f. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap terdiri atas:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Kontruksi dalam Pengerjaan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Semua aset tetap tidak disusutkan. Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan surat keputusan penghapusan. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung, yang salah satunya mengatur tentang kebijakan penyusutan aset tetap. Penerapan kebijakan penyusutan aset tetap menunggu ketentuan perundangan lebih lanjut yang mengatur tentang penyusutan atas aset tetap milik pemerintah daerah yang dimiliki sebelum kebijakan penyusutan diterapkan.

g. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri atas:

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah daerah/Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:

a) Bangun, Kelola/Guna, Serah

Adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

b) Bangun, Serah, Kelola/Guna

Adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

c) Kerjasama Operasi (KSO)

Adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

h. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi:

- 1) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- 2) Lisensi dan *franchise*
- 3) Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya
- 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

i. Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

j. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Penyajian utang pemerintah di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban tersebut mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka pendek dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, maupun utang perhitungan pihak ketiga (PFK).

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a) Utang Dalam Negeri: Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b) Utang Luar Negeri: Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

k. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos ekuitas dana terdiri atas tiga kelompok, yaitu:

- a) Ekuitas Dana Lancar;
- b) Ekuitas Dana Investasi; dan
- c) Ekuitas Dana Cadangan.

l. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. PAD meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan bagian laba BUMD dan investasi lainnya, serta lain-lain PAD. PAD dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu uang kas yang diterima oleh bendahara umum daerah (kas daerah) dalam TA 2022.

m. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Lampung yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), Bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bagi hasil pajak penghasilan, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus serta dana penyesuaian. Pendapatan dana perimbangan dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh bendahara umum daerah (Kas Daerah) dalam TA 2022.

n. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan di luar PAD dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan yang sah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh kas daerah dalam Tahun 2022.

o. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Dalam hal terdapat penerimaan kembali maka dasar pengukurannya adalah sebesar yang diterima kembali tersebut.

p. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal meliputi belanja aset tetap, belanja investasi permanen, dan belanja aset lainnya. Dalam hal terdapat penerimaan kembali belanja modal maka pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut.

q. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung. Belanja tak terduga dinyatakan sebesar kas yang dikeluarkan. Dalam hal terdapat penerimaan kembali belanja tak terduga maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut.

r. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Tahun 2022 telah disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2022 juga disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung.

17. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas pelaporan.

18. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

19. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi beserta pengertiannya:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat *liquid* yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

